

Nomor : T-47/PM.02.02 /K.JI-25/05/2026

Situbondo, 21 Mei 2026

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Bendel

Perihal : **Saran Perbaikan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Situbondo**

di-

Tempat

1. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

2. SARAN PERBAIKAN

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan (uji petik dan koordinasi) dengan Pemerintah Desa di Kabupaten Situbondo pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, ditemukan beberapa Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan kategori Meninggal Dunia yang masih terdaftar pada Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan I Tahun 2026 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan hal tersebut di atas Bawaslu Kabupaten Situbondo memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Situbondo agar nama-

nama pemilih berdasarkan data hasil pengawasan yang meliputi Pemilih Meninggal Dunia sebanyak 9 (sembilan) pemilih di Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo sebagaimana data terlampir agar dikeluarkan dan tidak dimunculkan kembali pada DPB Triwulan II tahun 2026.

Saran Perbaikan sebagaimana dimaksud di atas harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Saran Perbaikan diterima dengan melampirkan bukti Tindak Lanjut yang telah dilakukan.

Demikian Saran Perbaikan terkait Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo,



Ahmad Faridl Ma'ruf

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.

Lampiran Saran Perbaikan
Nomor : T-47/PM.02.02 /K.JI-25/05/2026
Tanggal : 21 Mei 2026

DAFTAR NAMA PEMILIH YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)

N O	NAMA	ALAMAT	DESA/KEL	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	ACHMAD RIYADI	JL. KENANGA KP.KRAJAN RT 02 RW 03	PATOKAN	SITUBONDO	MENINGGAL
2.	SIH WINANTU	JL. CEMPAKA RT 01 RW 01	PATOKAN	SITUBONDO	MENINGGAL
3.	ASMADIN	KARANG KENEK RT 01 RW 01	PATOKAN	SITUBONDO	MENINGGAL
4.	ATI	JL. PLAOSA RT 02 RW 03	PATOKAN	SITUBONDO	MENINGGAL
5.	MARYANI	PATOKAN UTARA RT 01 RW 01	PATOKAN	SITUBONDO	MENINGGAL
6.	MURSIDI	JL. MERAK LINK.PLAOSA RT 05 RW 01	PATOKAN	SITUBONDO	MENINGGAL
7.	SUHARIYA	JL. WR.SUPRATMAN RT 03 RW 02	PATOKAN	SITUBONDO	MENINGGAL
8.	SUMIATI	JL. PB.SUDIRMAN LK.MULYA UTAMA RT 04 RW 03	PATOKAN	SITUBONDO	MENINGGAL
9.	WINASIS YULIANTO	JL. PB SUDIRMAN GANG ASIH KARANGASEM RT 02 RW 02	PATOKAN	SITUBONDO	MENINGGAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).